



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 47 /POJK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PERATURAN ATAU PERUBAHAN
PERATURAN LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN**

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan **KEPADA**
Persetujuan atas Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pengajuan atau Pasar Modal
Perubahan Peraturan di -
Lembaga Kliring dan
Penjaminan

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT.,

(Nama lengkap dan Jabatan)

**PEMBERITAHUAN ATAS PENAFSIRAN PERATURAN LEMBAGA KLIRING
DAN PENJAMINAN ATAU PERATURAN KEGIATAN INTERNAL LEMBAGA
KLIRING DAN PENJAMINAN**

Nomor :20....

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan atas **KEPADA**
Penafsiran Peraturan Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Lembaga Kliring dan Pasar Modal
Penjaminan atau di -
Peraturan Kegiatan
Internal Lembaga Kliring
dan Penjaminan

Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan internal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelasan mengenai latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan internal dimaksud, sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT.,

(Nama lengkap dan Jabatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana